



## **BUPATI SITUBONDO**

### **PROVINSI JAWA TIMUR**

Situbondo, 3 Januari 2022

Kepada Yth..

1. Satgas Pencegahan COVID-19 Daerah Kabupaten Situbondo;
2. Seluruh OPD di Kabupaten Situbondo;
3. Masyarakat se Kabupaten Situbondo.

#### **SURAT EDARAN**

#### **NOMOR : 440/ 3 /431.004/2021**

#### **TENTANG**

#### **PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN**

#### **CORONA VIRUS DISEASE2019 VARIAN OMICRON**

#### **SERTA PENEGAKAN PENGGUNAAN APLIKASI PEDULILINDUNGI**

Sehubungan dengan adanya potensi penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) varian Omicron, diminta untuk mengambil langkah-langkah sebagai berikut :

- A. Melakukan langkah-langkah pencegahan dan penanggulangan COVID-19 antara lain :
  1. Satgas Pencegahan COVID-19 Daerah Kabupaten Situbondo, untuk :
    - a. Mengintensifkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro dengan mengoptimalkan fungsi Satuan Tugas Penanganan COVID-19 di masing-masing lingkungan, baik pada tingkat kabupaten, kecamatan, kelurahan dan desa serta Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW) dengan menjalankan fungsi-fungsi, antara lain :
      - 1) pencegahan;
      - 2) penanganan;
      - 3) pembinaan; dan
      - 4) dukungan pelaksanaan penanganan COVID-19.
    - b. Mengintensifkan tes dan pelacakan kontak erat COVID-19 untuk menemukan kasus COVID-19 dan mencegah penularan lebih cepat di dalam komunitas;
    - c. Melakukan koordinasi dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan pemangku kepentingan lainnya diantaranya Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Organisasi Kemasyarakatan,

Pengurus Tempat Ibadah, Pengelola Hotel, Pengelola Tempat Wisata, Pengelola Pusat Perbelanjaan/Mall dan Pelaku Usaha serta pihak lain yang dianggap perlu dalam rangka pencegahan dan penegakan disiplin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Direktur RS yang ditunjuk sebagai RS rujukan yang menangani COVID-19 di Kabupaten Situbondo untuk Memperkuat kapasitas rumah sakit rujukan khusus COVID-19 untuk mengantisipasi lonjakan jumlah kasus yang meliputi ruang perawatan isolasi dan Ruang ICU (*Intensive Care Unit*) beserta logistik pendukung seperti obat dan oksigen.
  3. Satgas Vaksin Kabupaten Situbondo, Dinas Kesehatan dan Instansi terkait lainnya untuk :
    - a. melakukan percepatan pencapaian target vaksinasi di wilayah masing-masing sesuai target yang sudah ditetapkan, yaitu 70% (tujuh puluh persen) untuk dosis pertama dan khusus lansia target capaian 60% (enam puluh persen) untuk dosis pertama dengan menggunakan semua jenis vaksin. Jangan hanya menggunakan CoronaVac/Sinovac-Bio Farma namun juga mengoptimalkan vaksin AstraZeneca, Pfizer, Moderna, Johnson&Johnson. Selain itu perlu juga dilakukan percepatan vaksinasi dosis 2 sehingga mengurangi perbedaan (gap) capaian dosis pertama dan dosis kedua.
    - b. melakukan vaksinasi anak usia 6 (enam) tahun sampai dengan 11 (sebelas) tahun jika sudah memenuhi capaian 70% (tujuh puluh persen) untuk dosis pertama dan lansia 60% (enam puluh persen) untuk dosis pertama dengan menggunakan vaksin CoronaVac/Sinovac-Bio Farma.
  4. Dalam rangka deteksi dini varian Omicron, Satgas Pencegahan COVID-19 Daerah Kabupaten Situbondo, Dinas Kesehatan dan Instansi terkait lainnya berkoordinasi bersama Kementerian Kesehatan guna melengkapi laboratorium daerah dengan fasilitas tes *Polymerase Chain Reaction (PCR) - S Gene Target Failure (SGTF)* serta memastikan sampel probabel Omicron dilakukan sekruensing genomik.
  5. Seluruh masyarakat Kabupaten Situbondo untuk menerapkan protokol kesehatan yang lebih ketat dengan pendekatan 5M (memakai masker, mencuci tangan pakai sabun/hand sanitizer, menjaga jarak, mengurangi mobilitas, dan menghindari kerumunan) dan 3T (testing, tracing, treatment) serta mempertimbangkan faktor ventilasi, udara, durasi dan jarak interaksi untuk mengurangi risiko penularan COVID-19 varian Omicron.
- B. Satgas Pencegahan COVID-19 Daerah Kabupaten Situbondo, Satpol PP berkoordinasi dengan instansi terkait melakukan pengoptimalan penggunaan dan melakukan penegakan pemanfaatan Aplikasi Pedulilindungi, berupa :
1. Pengetatan dan pengawasan Protokol Kesehatan ditempat-tempat yang berpotensi kerumunan dan tempat kegiatan publik dengan memanfaatkan scan optimal Aplikasi Pedulilindungi.

2. Tempat publik yang wajib memasang Aplikasi Pedulilindungi diantaranya Fasilitas Umum, Fasilitas Hiburan, Pusat Perbelanjaan, Restoran dan Tempat Wisata serta Pusat Keramaian lainnya.
3. Melakukan penegakan penggunaan Aplikasi Pedulilindungi secara konsisten;
4. Membuat rancangan produk hukum daerah yang mengatur tentang kewajiban penggunaan aplikasi tersebut dengan memberikan sanksi tegas bagi penyelenggara tempat kegiatan publik yang melanggar disiplin penggunaan Aplikasi Pedulilindungi.
5. Pemberian sanksi diantaranya pencabutan sementara atau tetap terhadap izin operasional tempat usaha tersebut.

Demikian untuk menjadikan perhatian dan dilaksanakan.

